

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

Kpt 6 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

- ABSTRAK** : - Keputusan ini untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, perlu Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 14 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, UU No 1 Tahun 2024, Perpres No 33 Tahun 2012, PKPU No 10 Tahun 2018, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberap kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana beberap kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna yang selanjutnya disingkat dengan Bakohumas, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2025.
 - Lamp 1 hlm.